

Filsafat Hukum

Fakultas Hukum UNIKOM

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Acara Perdata FH UNPAD

Kuliah Online

Bandung, Rabu, 1 Juli 2020

Kuliah Pengganti, Rabu, 17 Juni 2020

MACAM-MACAM KEBENARAN

Macam-macam Kebenaran:

- ❖ Kebenaran sebagai Persesuaian/*The Correspondence Theory of Truth*
 - Persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan.
 - Misal: “Bumi ini bulat”.
- ❖ Teori Kebenaran sebagai Keteguhan/*The Coherence Theory of Truth*
 - Kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yg sudah ada.
 - Misal:
 - ✓ Semua manusia pasti mati
 - ✓ Socrates adalah manusia
 - ✓ Socrates pasti mati

Macam-macam Kebenaran

Macam-macam Kebenaran:

- ❖ Teori Pragmatis tentang Kebenaran/*The Pragmatic Theory of Truth*
 - Kebenaran sama artinya/identik dengan kegunaan
 - Misal:
 - **Ide:** Kemacetan di jalan-jalan besar di Jakarta disebabkan terlalu banyak kendaraan pribadi yg ditumpangi satu orang.
 - **Solusi:** Wajibkan kendaraan pribadi yg ditumpangi minimum 3 (tiga) orang penumpang.
- ❖ Teori Kebenaran Performatif/*The Performative Theory of Truth*
 - Suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas.
 - Misal: “Dengan ini, saya mengangkat kamu sebagai bupati Bantul”.

Aliran-aliran Dalam Filsafat Hukum

1. Aliran Hukum Alam:
 - a. Irrasional;
 - b. Rasional.
2. Aliran Hukum Positif:
 - a. Analitis;
 - b. Hukum Murni.
3. Aliran Sejarah.
4. Aliran Kegunaan / *Utilitarianisme*:
 - a. Individualis;
 - b. Sosialis;
 - c. Gabungan.
5. *Sociological Jurisprudence*.
6. *Pragmatic Legal Realism*.

1. Aliran Hukum Alam

a. Aliran Hukum Alam yg Irrasional

Pendasar:

- Thomas Aquinas;
- Samuel Puffendorf
- St. Agustinus, dll.

Ciri-ciri:

- Berkembangnya agama Nasrani pada abad-abad pertama Masehi;
- Agama Islam disebarkan di Timur Tengah, kecuali Romawi Timur.

Inti ajaran:

- Selama abad pertengahan segala tolok ukur segala pikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang berasal dari Allah.

Manfaat Hk. Alam (Friedmann)


1. Transformasi dari hk sipil kuno (hk. Romawi) ke suatu sistem hukum yang luas & kosmopolitan;
2. Digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman;
3. Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme;

Manfaat Hk. Alam

(Friedmann) lanjutan...

4. Digunakan oleh para Hakim dari Amerika Serikat untuk menafsirkan konstitusi untuk menentang negara-negara bagian yang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan hendak memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi.
5. Dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang berkuasa atau sebaliknya untuk mengobarkan pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada;
6. Dipergunakan dalam waktu yang berbeda-beda untuk mempertahankan segala bentuk ideologi.

Thomas Aquinas (1225-1274)
membagi hukum menjadi 4:



Penjelasan:

Thomas Aquinas membagi pengetahuan ke dalam 2 golongan:

(1) Pengetahuan Alamiah & (2) Pengetahuan Iman.

- ❖ *Lex Aeterna* (Hukum rasio Tuhan yg tidak dapat ditangkan oleh pancaindera manusia);
- ❖ *Lex Divina* (Hukum rasio Tuhan yg dapat ditangkap oleh pancaindera manusia);
- ❖ *Lex Naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan Lex Aeterna ke dalam rasio manusia);
- ❖ *Lex Positivis* (penerapan Lex Naturalis ke dalam kehidupan manusia di dunia).

2. John Salisbury (1115-1180)

- ❖ Mengkritik kesewenang-wenangan penguasa;
- ❖ Gereja dan negara perlu bekerja sama ibarat hubungan organis antara jiwa & raga;
- ❖ Di dalam menjelaskan pemerintahannya, penguasa harus memperhatikan hk tertulis & tidak tertulis yang mencerminkan hukum-hukum Allah;
- ❖ Tugas Rohaniwan membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat;
- ❖ Menulis buku *Policraticus sive de Nubis Curialtum et Vestigus Philosophorum Libri VIII & Metalogicus*.

b. Aliran Hukum Alam yang Rasional



Cogito Ergo Sum
(Saya berpikir,
maka saya ada)

Pendasar:

Hugo de Groot (Grotius), Immanuel Kant, Hegel (Hukum); Ilmu Pengetahuan: Francis Bacon, Rene Descartes (Cartesians), Isaac Newton, Coppler, Galileo Galilei.

Inti ajaran:

- Kebenaran yang sejati ada pada akal/rasio manusia.

Ciri-ciri:

- Ditandai dengan lepasnya ikatan manusia dari Tuhan (unsur-unsur keagamaan);
- Lahirnya Renaissance.
- Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dengan pesat;
- Berkembangnya negara-negara modern.

Pendasar-pendasar Hukum Alam yang Rasional:

1. Immanuel Kant; mengganti metode psikologis & empiris menjadi metode berpikir secara kritis ke dalam 3 buku:



- a. Kritik der Reinen Vernunft (Critique of Pure Reason-1781);*
- b. Kritik der Praktische Vernunft (Critique of Practical Reason-1788);*
- c. Kritik der Urteilskraft (Critique of Power of Judgement-1790)*

Ketiga cara berpikir kritis menurut Immanuel Kant

1. Kritik der Reinen Vernunft



➤ Menganalisis tentang hal-hal yang menyangkut: mengetahui, memahami, dan menyadari lewat alat-alat pancaindera dan pikiran;

2. Kritik der Praktische Vernunft



➤ Membahas tentang masalah-masalah moral dan kesusilaan;

3. Kritik der Urteilskraft



➤ Membahas tentang Estetika

Pengetahuan merupakan cerminan dari Pengalaman sebagai gejala-gejala di sekitar lingkungan manusia (disusun oleh akal/*Formen A Priori*). Pemikiran dari Kant merupakan dasar moral yang disebut *KATEGORISCHE IMPERATIV* (Teori tentang “Bagaimana seharusnya Hukum?”)
Contoh: Barangsiapa yang membeli berkewajiban membayar!

Kritisisme merupakan filsafat yang memulai Perjalanannya dengan menyelidiki lebih dulu Kemampuan dan batas-batas rasio (unsur mana dalam pemikiran manusia yang Berasal dari rasio) sudah ada tanpa dibantu Pengalaman dan mana yang murni dibantu Oleh empiri.

Pokok Penyelidikan G.F.Hegel

Akal Manusia (Usaha paling luas dalam memberikan penjelasan tentang alam semesta)

Ide sederhana



Ide Kompleks

ADA

TESIS

TIDAK ADA

Anti
Tesis

AKAN MENJADI

SYNTHESIS

2. Aliran Hukum Positif/Positivisme Hukum

Aliran ini dipengaruhi oleh Legisme yang berpendapat bahwa Hukum identik dengan Undang-Undang:

- **Analitis** (Pendasar: John Austin)
- **Hukum Murni** (Pendasar: Hans Kelsen)

a. Positivisme Hukum yang Analitis (Analytical Jurisprudence)

- Berkembang di Inggris (*Common Law*), Hukum merupakan perintah dari penguasa.
- John Austin membagi hukum menjadi 2:
 - 1) Hukum ciptaan Tuhan untuk manusia;
 - 2) Hukum buatan manusia: (a) hukum dalam arti sebenarnya/hukum positif buatan penguasa, hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual untuk melaksanakan hak-haknya, ex: UU, PP, dsb; (b) hukum yang dibuat oleh rakyat secara individuil guna melaksanakan hak-haknya, ex: hak kurator terhadap badan/orang dalam *kuratele*/hak wali terhadap orang di bawah umur; (c) hukum dalam arti tidak sebenarnya/hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum/tidak dibuat ole penguasa yang berdaulat, ex: ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan olah raga, mahasiswa, kesenian, dsb).

Terima Kasih

